

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang banyak, bahkan menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal mengungkapkan pada tahun 2013 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 250.000.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun.<sup>2</sup>

Permasalahan yang dihadapi sebuah Negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut adalah kurangnya lapangan kerja. Lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah maupun swasta tidak mampu menampung dalam jumlah yang sedemikian besar, sedangkan kebutuhan mereka akan pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan harus dipenuhi. Keadaan seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab orang memenuhi kebutuhan dengan cara melawan hukum.

Indonesia memiliki induk peraturan positif mengenai tindak pidana, yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang keberlakuannya disahkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Beberapa ketentuan dalam KUHP kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu No. 16

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk), 18 September 2013

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa>, 18 September 2013

Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Ketentuan yang diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 diantaranya adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan. Ketentuan nilai barang atau uang dalam pasal-pasal tersebut diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah (Rp 250,-) dari yang sebelumnya ditentukan dua puluh lima rupiah (Rp 25,-).

Sejak dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 hingga akhir tahun 2011 belum dikeluarkan lagi peraturan yang mengatur penyesuaian nilai barang atau uang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan. Hal ini tentu memberi dampak tidak efektifnya pasal-pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan. Sebagai contoh pencurian dengan nilai yang sangat kecil yang diadili di dalam pengadilan, misalnya pencurian sandal milik anggota polisi, pencurian 3 biji kakao, dan pencurian 15 buah piring kini mendapatkan sorotan dari masyarakat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Salah satu masalah pokok di dalam hukum pidana adalah masalah pidana yang diancamkan dan dijatuhkan kepada terdakwa<sup>3</sup>, misal perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat bahwa didakwa dengan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidanya lima tahun. Disinilah letak ketidakadilan yang dianggap oleh masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara

---

<sup>3</sup> Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana ( Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 15.

yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>4</sup> Pencurian ringan tersebut lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 250,-. Selain itu berdasar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa yang didakwa dengan pasal tindak pidana ringan tidak dapat ditahan, sesuai dengan Pasal 21 KUHAP dan acara pemeriksaannya pun sesuai dengan Pasal 205 hingga Pasal 210 KUHAP.

Mahkamah Agung merasa perlu ada penyesuaian kembali terhadap nilai barang atau uang yang ada di dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan, sehingga pada tanggal 27 Februari 2012 dikeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma tersebut mengubah kembali ketentuan nilai barang atau uang menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 2.500.000,-) dari sebelumnya dua ratus lima puluh rupiah (Rp 250,-). Munculnya Perma No. 2 Tahun 2012 ini patut dihargai meskipun bertentangan dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*. Secara hirarki, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah KUHP. Padahal, sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan.<sup>5</sup>

Dalam praktik peradilan, Perma No. 2 Tahun 2012 ini masih sering disimpangi oleh para aparat penegak hukum. Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Teory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7

<sup>5</sup> Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

Kabupaten Madiun No. 85 / Pid . B / 2012 / PN.Kb.Mn. yang mengadili dan memutus perkara pencurian dengan terdakwa atas nama Bayu Rustiawan bin Aris dengan hukuman selama 5 bulan 15 hari karena mengambil dompet beserta isinya senilai ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut telah menyimpangi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut diatur bahwa terhadap perkara yang diputus dengan Acara Pemeriksaan Cepat tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya. Dalam konsideran huruf d dan Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, secara filosofi maksud dikeluarkannya Perma adalah untuk memberikan proposionalitas antara nilai barang dalam bentuk rupiah pada tahun 1960 dikonversi dengan nilai pada tahun 2012, yang secara filosofis dan sosiologis lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan seharusnya dijadikan patokan dalam pertimbangan perkara ini, sehingga semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh Perma ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu “Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan

Negeri untuk Mengimplementasikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Tidak Mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri untuk mengimplementasikan dan dasar pertimbangan hakim untuk tidak mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi sistem peradilan dan penyelesaian sengketa hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Hakim**

Sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana ringan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penerapan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b) Bagi Penulis

Menambah pemahaman dan pengetahuan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri untuk mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

**E. Keaslian Penulisan**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya, khususnya pada tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Beberapa skripsi terkait dengan Perma No. 2 Tahun 2012, tindak pidana ringan, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut :

1. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012”, identitas penulis : Daniel Ritonga (080509815), Rumusan Masalah : Bagaimanakah penerapan perma No. 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian? Tujuan Penelitian : Untuk mencari data dan menganalisis tentang penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian masih belum efektif terlaksana. Tidak efektifnya pelaksanaan Perma ini

dikarenakan kurangnya koordinasi penegak hukum, khususnya antara penyidik dengan penuntut umum. Selain itu juga ada nilai positifnya untuk melaksanakan Perma ini, yaitu biaya beban Negara/Anggaran pemeliharaan Napi tidak membengkak dan Napi lebih dijaga atau dipelihara. Di sisi lain ada juga nilai negatifnya, yaitu apabila pelaku tidak ditahan, maka susah untuk melaksanakan proses persidangan, diduga pelaku bisa saja melarikan diri.

2. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, identitas penulis: H. Septiawan Perdana Putra (080509827). Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana proses mediasi diterapkan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan?
- b. Apakah ada hambatan dan optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana sebelumnya?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui proses mediasi diterapkan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan.
- b. Untuk mengetahui hambatan jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya.

Hasil penelitian tersebut adalah proses mediasi yang diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan adalah mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu engan mempertemukan para pihak (korban dengan pelaku) secara

bersama-sama atau mediasi yang dilakukan dengan mediator secara terpisah. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independent dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana. Dalam mediasi ini terdapat hambatan jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya yaitu para pihak tidak mau bersepakat, para penegak hukum masih berpandangan dualisme, kedua belah pihak malas melakukan mediasi dan banyak melakukan tuntutan sehingga peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak supaya terjadi perdamaian. Optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya karena Penanganan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

3. “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana”, identitas penulis : Siska Liatiana Dewi (030508490). Rumusan Masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Hasil penelitiannya adalah faktor ketentuan Undang-



undang yang memberikan kebebasan hakim dalam lembaga peradilan yang merdeka, bebas untuk memilih jenis dan berat ringannya pidana yang akan diterapkan terhadap suatu perkara pidana, karena tersedia bagi hakim jenis bertingannya pidana dalam pengancaman pidana, dimana selalu berdasarkan pada pertimbangan obyektif yang menyangkut teknis yuridis, jumlah kerugian yang ditimbulkan terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan, akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa, maupun pertimbangan subyektif/psikologis seperti usia pelaku, sikap batin, sopan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sebagainya. Hal ini merupakan kebiasaan hakim untuk membedakan terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dalam setiap memeriksa dan memutus perkara. Rasionalitas hakim yang menjadi dasar putusannya, yang dipengaruhi oleh profesionalisme hakim yang bersangkutan dalam menangani perkara untuk melihat apakah rasionalisme tersebut sesuai atau tidak dengan teori-teori pembedaan, menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal terjadinya disparitas pidana. Dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara pidana hakim hanya berdasarkan pada fakta yang terjadi dan tidak dikaitkandengan kemungkinan pencegahan terjadinya tindak pidana, dengan alasan demi ketepatan, kepastian hukum, dan keadilan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>6</sup>

### **2. Tindak Pidana Ringan**

Menurut Pasal 205 KUHP, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum jenis ini merupakan penelitian yang berfokus pada norma, atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Selain itu juga untuk lebih

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1180

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

memperjelas lagi mengutip juga pengertian dari Bambang Waluyo, penelitian hukum normatif menurutnya adalah :

“Penelitian hukum normatif atau doktriner, juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.”<sup>8</sup>

## 2. Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder sebagai data utama, khususnya berupa bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 1993, *Penelitian Hukum Praktis*, Eresco, Bandung, hlm. 50

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang Dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 Sebagaimana telah Ditetapkan menjadi Undang-Undang.

6) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku, makalah, atau skripsi dari kalangan hukum, artikel dan pemberitaan dari media massa, dan sebagainya.

c. Bahan-bahan tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

- 1) Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang Dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 Sebagaimana telah Ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku, skripsi dari kalangan hukum, dan pemberitaan

dari media massa, dan bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Interpretasi Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut :

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dari buku-buku.
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan yang berupa hukum positif yang berlaku saat ini di dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat ataupun di dalam praktik penyelesaian tidak pidana ringan

#### b. Diskripsi

Diskripsi dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, media massa, internet sehingga akan diperoleh suatu pengertian atau pemahaman dan penjelasan yang akan diperoleh suatu persamaan dan perbedaan sehingga diperoleh abstraksi tentang penyelesaian tindak pidana ringan.

#### c. Kesimpulan Penulisan

Kesimpulan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan penalaran hukum secara deduksi, yaitu berawal dari poposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak pada preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat penerapan hukum tindak pidana ringan.

### **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang kemudian dituangkan dalam suatu rumusan masalah yang menjadi acuan dilakukannya penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

## **BAB II : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

Bab ini menguraikan tentang tugas dan wewenang hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## **BAB III : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran.